

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Madiun

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun awal mulanya dilaksanakan oleh BAZDA atau (Badan Amil Zakat Daerah) seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Madiun bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan dan mengatasi kesenjangan sosial. serta turut membantu terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.

2.2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang merupakan garis penugasan formal yang menunjukkan alur tugas dan tanggung jawab setiap anggota BAZNAS serta hubungan antar pihak dalam organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan

dari organisasi. Berikut adalah struktur organisasi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Madiun.



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi

2.3. Bidang Usaha

A. Deskripsi Umum Tempat PKL

Pelaksanaan tempat Praktek Kerja Lapangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Madiun. Kantor BAZNAS Kabupaten Madiun hingga saat ini berlokasi strategis di Jalan Panglima Sudirman, No. 158 Buduran, Caruban, Jawa Timur. Tempat yang saat ini merupakan gedung milik negara yang awalnya digunakan sebagai bangunan SD lama dan kemudian dijadikan sebagai kantor sementara BAZNAS Kabupaten Madiun.

Di samping dari gedung kantor BAZNAS Kabupaten Madiun, juga bersebelahan dengan Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Madiun. Kedua instansi ini berada dalam satu lingkungan dan beberapa rencana kedepannya akan berpindah pada tempat yang sudah mulai pembangunannya yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Barat, Caruban, Bangunsari, Kec. Wonoasri, Kabupaten Madiun

B. Deskripsi Jenis Usaha

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Madiun merupakan Organisasi non-struktural/Badan yang bergerak di bidang Filantropi. BAZNAS Kabupaten Madiun adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat, infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Madiun.

BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki beberapa Departemen atau Bidang seperti Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, dan Bidang Teknologi Informasi.

Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang telah terkumpul dan membuat laporan keuangan. Bidang Pendistribusian bertanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik melalui program-program yang telah disusun. Bidang Teknologi Informasi (TI) bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi yang digunakan oleh BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.